

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 53 /PR/2019

TENTANG

STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan pembiayaan melalui utang, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 47/PR/2019 tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019;
- b. bahwa mengingat adanya perkiraan peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang menyebabkan perubahan pembiayaan melalui utang, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.05/2019 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, diperlukan penyesuaian dan perubahan strategi pembiayaan tahunan melalui utang tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2019 tentang Perkiraan Defisit dan

Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1214);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.05/2019 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2019.

PERTAMA : Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya;
3. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
4. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto;
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto;
7. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat

Perbendaharaan Negara Syariah yang selanjutnya disingkat SPNS adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan secara diskonto;

8. Pinjaman meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri;
9. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya;
10. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk SBN, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu;
11. Pinjaman Kegiatan adalah PLN yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu;
12. Pinjaman Tunai adalah PLN dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

KEDUA : Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang tahun 2019 yang selanjutnya disebut SPTMU memuat:

1. Tujuan;
2. Kebijakan umum;
3. Pembiayaan melalui utang;
4. Sumber pembiayaan melalui utang;
5. Pengelolaan portofolio utang;
6. Indikator risiko pembiayaan utang; dan
7. Outstanding utang di akhir tahun 2019.

KETIGA : Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2019 dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang minimal dan risiko yang terkendali;
2. Mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KEEMPAT : Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 sebagai berikut:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan

- membayar kembali;
2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai dan peningkatan kinerja kegiatan yang dibiayai dengan utang;
 3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
 4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;
 5. Melakukan upaya *lengthening duration* untuk mengendalikan utang jatuh tempo jangka pendek-menengah melalui pelaksanaan penerbitan SBN dan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
 6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *Asset Liability Management (ALM)*;
 7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
 8. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;
 9. Memperkuat dan mengoptimalkan peran hubungan investor dan kelembagaan, optimalisasi strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka perluasan basis investor untuk menciptakan gambaran dan pengetahuan positif mengenai SBN;
 10. Meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan SBN ritel secara dalam jaringan (*online*);
 11. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik; dan
 12. Melaksanakan sosialisasi dan pemasaran SBN dalam negeri sebagai strategi untuk meningkatkan investor domestik dan mendorong penambahan investor usia muda.

KELIMA

: Pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 sebesar Rp432.390,6 miliar (empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh koma enam miliar rupiah) yang terdiri atas SBN neto sebesar Rp439.031,2 miliar (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh satu koma dua miliar rupiah) dan Pinjaman neto sebesar negatif Rp6.640,6 miliar (enam ribu enam ratus empat puluh



koma enam miliar rupiah).

- KEENAM : Dengan memperhatikan *outlook* defisit APBN tahun anggaran 2019, pembiayaan non-utang, dan utang jatuh tempo, maka kebutuhan pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp929.933,6 miliar (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma enam miliar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Sumber pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 terdiri atas:
1. Pembiayaan melalui penerbitan SBN sebesar Rp 848.939,9 miliar (delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan miliar rupiah).
Pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar Rp47.590,0 miliar (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh koma nol miliar rupiah), sehingga penerbitan SBN bruto sebesar Rp896.529,9 miliar (delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan koma sembilan miliar rupiah) dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan atas utang jatuh tempo pada tahun 2019 dan/atau kebutuhan pembiayaan defisit dan non-utang (neto).
 2. Pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp80.993,7 miliar (delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh miliar rupiah).
- KEDELAPAN : Penerbitan SBN bruto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH angka 1 sebesar Rp896.529,9 miliar (delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan koma sembilan miliar rupiah) terdiri atas:
1. Penerbitan SBN Rupiah sebesar Rp747.897,9 miliar (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan miliar rupiah); dan
 2. Penerbitan SBN dalam valuta asing sebesar Rp148.632,0 miliar (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua koma nol miliar rupiah), dan dapat dioptimalkan hingga sebesar 18,0% (delapan belas koma nol persen) dari pembiayaan melalui SBN.
Rincian lebih lanjut atas penerbitan SBN bruto tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KESEMBILAN : Penerbitan SBN Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 1 dilaksanakan melalui metode lelang dan non-lelang.

- KESEPULUH : Penerbitan SBN Rupiah melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan sebagai berikut:
1. Lelang SBN direncanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dengan rincian lelang SUN sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan lelang SBSN sebanyak 24 (dua puluh empat) kali.
 2. Jenis instrumen, target per lelang dan target total ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SPN dengan tenor 3 (tiga) bulan dengan target indikatif sebesar Rp 41.790,0 miliar (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh koma nol miliar rupiah);
 - b. SPNS dengan tenor 6 (enam) bulan dan/atau 12 (dua belas) bulan dengan target indikatif sebesar Rp37.760,0 miliar (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh koma nol miliar rupiah);
 - c. SPN dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan/atau 12 (dua belas) bulan dengan target indikatif sebesar Rp51.750,0 miliar (lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh koma nol miliar rupiah);
 - d. ON dengan target indikatif sebesar Rp405.216,1 miliar (empat ratus lima ribu dua ratus enam belas koma satu miliar rupiah); dan
 - e. SBSN Jangka Panjang dengan target indikatif sebesar Rp159.163,9 miliar (seratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan miliar rupiah);
 3. Target *outstanding* SPN dan SPNS pada akhir tahun 2019 sebesar Rp83.710,0 miliar (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh koma nol miliar rupiah);
 4. Target indikatif penerbitan per instrumen dan frekuensi lelang dapat diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan dan kondisi pasar dengan tetap mempertimbangkan target biaya dan risiko utang;
 5. Jadwal pelaksanaan lelang serta indikasi target penerbitan akan diumumkan kepada para pihak secara periodik dan terbuka, termasuk bila terdapat perubahan dalam rencana penerbitan.
- KESEBELAS : Penerbitan SBN Rupiah melalui non-lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan dengan metode *bookbuilding* dan *private placement*.
- KEDUABELAS : Penerbitan SBN dengan metode *bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dilakukan untuk penerbitan SBN ritel dengan target indikatif sebesar Rp45.000,0 miliar (empat puluh lima ribu koma nol miliar rupiah) sampai dengan Rp65.000,0 (enam puluh lima ribu koma nol miliar rupiah) dalam 10 (sepuluh) kali penerbitan dan dapat diubah dengan tetap mempertimbangkan target biaya

- dan risiko utang.
- KETIGABELAS : Penerbitan SBN dengan metode *private placement* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dilakukan secara terkoordinasi dengan mempertimbangkan:
1. Kebutuhan kas;
 2. Hasil pelaksanaan lelang SBN apabila tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi;
 3. Kebutuhan untuk pengembangan pasar SBN, termasuk pelaksanaan *private placement* secara selektif khususnya bagi investor institusi yang tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; dan
 4. Penerbitan dalam rangka konversi dana transfer daerah;
 5. Penerbitan SBN untuk tujuan khusus yang diperkenankan dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko, diantaranya dalam menampung dana repatriasi.
- KEEMPATBELAS : Penerbitan SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 2 terdiri atas penerbitan SUN dalam valuta asing sebesar Rp119.114,4 miliar (seratus sembilan belas ribu seratus empat belas koma empat miliar rupiah) dan penerbitan SBSN dalam valuta asing sebesar Rp29.517,6 miliar (dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas koma enam miliar rupiah).
- KELIMABELAS : Penerbitan SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS dilakukan dalam mata uang kuat (*hard currency*) yaitu USD, EUR, JPY, dan/atau mata uang lain dengan tujuan untuk:
1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, *refinancing* utang, dan sebagai pelengkap atas penerbitan SBN Rupiah;
 2. Melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan risiko pembiayaan;
 3. Memberikan ruang kepada institusi non-pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dari pasar keuangan domestik;
 4. Membantu mewujudkan stabilitas moneter dan turut menjaga cadangan devisa;
 5. Menyediakan acuan bagi korporasi dalam penerbitan obligasi dalam valuta asing; dan
 6. Menyediakan instrumen valas di pasar keuangan domestik untuk tujuan khusus yang diperkenankan dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko, diantaranya dalam menampung dana repatriasi.

- KEENAMBELAS : Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal tahun anggaran 2019, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2018, dengan memperhatikan:
1. Kebutuhan pembiayaan pada bulan Januari 2019;
 2. Besaran target pembiayaan utang tahun 2019; dan
 3. Kondisi perekonomian dan pasar keuangan.
- KETUJUHBELAS : Pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH angka 2 terdiri atas penarikan PDN dan penarikan PLN.
- KEDELAPANBELAS : Penarikan PDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS ditetapkan sebesar Rp2.345,4 miliar (dua ribu tiga ratus empat puluh lima koma empat miliar rupiah) dengan mempertimbangkan:
1. Penyelesaian dan percepatan kegiatan-kegiatan prioritas yang telah terkontrak;
 2. Percepatan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya;
 3. Kapasitas Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan dalam menentukan jenis dan menyelesaikan kegiatan;
 4. Kapasitas industri dalam negeri terkait dengan penyediaan barang dan jasa;
 5. Kapasitas pemberi PDN; dan
 6. Biaya dan risiko pinjaman.
- KESEMBILANBELAS : Penarikan PLN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS ditetapkan sebesar Rp78.648,3 miliar (tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan koma tiga miliar rupiah) yang terdiri atas penarikan Pinjaman Tunai sebesar Rp44.164,0 miliar (empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma nol miliar rupiah) dan penarikan Pinjaman Kegiatan sebesar Rp34.484,3 miliar (tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga miliar rupiah).
- KEDUAPULUH : Penarikan PLN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS dilakukan dengan kebijakan:
1. Mengutamakan pinjaman tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko utang;
 2. Meningkatkan kinerja realisasi penarikan PLN untuk menghindari tambahan biaya utang dan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang optimal;
 3. Meningkatkan kinerja realisasi penarikan PLN melalui peningkatkan kualitas penganggaran serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi sebagai upaya menghindari tambahan biaya pinjaman dan untuk mempercepat penyelesaian *output* dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional;

4. Mengutamakan Pinjaman Tunai yang bersumber dari pemberi pinjaman multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan program baik kebijakan maupun kegiatan yang menjadi basis pinjaman tunai; dan
5. Mengadakan pinjaman tunai komersial sebagai alternatif terakhir dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko utang.

- KEDUAPULUHSATU : Dalam rangka mengantisipasi potensi tambahan pembiayaan utang dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan penjajakan terhadap sumber-sumber pembiayaan, yang dapat digunakan untuk memenuhi tambahan kebutuhan pembiayaan utang dan/atau dalam rangka fleksibilitas pembiayaan utang.
- KEDUAPULUHDLA : Pengelolaan portofolio utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 dilakukan untuk mendukung pencapaian portofolio utang yang optimal, mengendalikan pembayaran bunga utang dan pengembangan pasar SBN domestik melalui program penukaran utang (*debt switch*), pembelian kembali utang secara tunai (*cash buyback*), dan penataan profil utang (*reprofiling*).
- KEDUAPULUHTIGA : Indikator risiko pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 6 yang menjadi target terdiri atas:
1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*);
 2. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*); dan
 3. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*).
- KEDUAPULUHEMPAT : Dalam rangka pengendalian risiko tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTIGA angka 1, pengadaan utang mengutamakan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan tetap membuka ruang pengadaan utang tingkat bunga mengambang (*variable rate*) maksimal sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.
- KEDUAPULUHLIMA : Risiko pembiayaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTIGA angka 2 ditargetkan dengan indikator:
1. Rata-rata utang jatuh tempo (*Average Time to Maturity*) penerbitan SBN sebesar 8,4 (delapan koma empat) sampai dengan 9,4 (sembilan koma empat) tahun, pengadaan Pinjaman sebesar 9,0 (sembilan koma nol) sampai dengan 10,0 (sepuluh koma nol) tahun, dan pengadaan utang sebesar 8,5 (delapan koma lima) sampai dengan 9,5 (sembilan koma lima) tahun; dan
 2. Porsi utang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maksimal 12,0% (dua belas koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.

- KEDUAPULUHENAM : Dalam rangka pengendalian risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHHTIGA angka 3, indikator yang ditargetkan sebagai berikut:
1. Penerbitan SBN dalam valuta asing dibatasi maksimal sebesar 18,0% (delapan belas koma nol persen) dari pembiayaan melalui SBN;
 2. Utang dalam valuta asing sebesar maksimal 25,0% (dua puluh lima koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.
- KEDUAPULUHTUJUH : Jumlah *outstanding* utang di akhir tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 7, diperkirakan sebesar Rp4.812.411,9 miliar (empat juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sebelas koma sembilan miliar rupiah) atau sebesar 29,9% (dua puluh sembilan koma sembilan persen) dari PDB, dengan indikator risiko portofolio utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Evaluasi terhadap SPTMU dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memantau kesesuaian target dan realisasinya, serta untuk menyajikan prognosis pembiayaan utang hingga akhir tahun anggaran.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Penyusunan SPTMU menggunakan asumsi dan data masukan per tanggal 30 September 2019 dan apabila terdapat perubahan signifikan akan dilakukan perubahan.
- KETIGAPULUH : Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih pada rekening Kas Negara, target pengadaan utang dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan kebutuhan kas untuk pembiayaan awal tahun 2020.
- KETIGAPULUHSATU : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 47/PR/2019 tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGAPULUHDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 Oktober 2019.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

8. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



keg LUKY ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 53 /PR/2019 TENTANG
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN
MELALUI UTANG TAHUN 2019


Kebutuhan Pembiayaan APBN Melalui Utang Tahun 2019

(dalam miliar Rp)

Uraian	Nominal
1 Pembiayaan Defisit	370.739,7
2 Pembiayaan Non-Utang (net)	61.650,9
a. Pembiayaan Investasi	74.391,6
b. Pemberian Pinjaman	2.281,3
c. Kewajiban Penjaminan	-
d. Pembiayaan Lainnya	(15.022,0)
3 Utang Jatuh Tempo	497.543,0
a. Surat Berharga Negara	409.908,7
b. Pinjaman	87.634,3
Total Kebutuhan Pembiayaan	929.933,6

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



LUKY ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
 NOMOR 53 /PR/2019 TENTANG
 STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN
 MELALUI UTANG TAHUN 2019

Komposisi Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2019

(dalam miliar Rp)

Instrumen	Nominal
1 Surat Utang Negara	639.247,0
a Surat Utang Negara Rupiah	520.132,7
i Obligasi Negara	405.216,1
ii Surat Perbendaharaan Negara	93.540,0
iii Surat Utang Negara Ritel	21.376,6
b Surat Utang Negara dalam Valuta Asing	119.114,4
2 Surat Berharga Syariah Negara	257.282,8
a Surat Berharga Syariah Negara Rupiah	227.765,2
i Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang	159.163,9
ii Surat Perbendaharaan Negara Syariah	37.760,0
iii Surat Berharga Syariah Negara Ritel	30.841,3
b Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	29.517,6
Total Penerbitan Surat Berharga Negara (bruto)	896.529,9

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Luky ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
 NOMOR 53 /PR/2019 TENTANG
 STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN
 MELALUI UTANG TAHUN 2019

Ekspektasi Portofolio Utang Akhir Tahun 2019

Outstanding (dalam miliar rupiah)	
SBN	4.026.397,9
Pinjaman	786.014,0
Utang	4.812.411,9
Indikator Risiko Portofolio Utang	
Risiko Tingkat Bunga	
Porsi Utang Tingkat Bunga Tetap	90,5%
Risiko Pembiayaan Kembali	
Rata-Rata Utang Jatuh Tempo (tahun)	8,4
Porsi Utang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun	8,2%
Risiko Nilai Tukar	
Porsi Utang Dalam Valuta Asing	38,5%
Rasio Utang terhadap PDB	
PDB (dalam miliar rupiah)	16.093.100,0
Rasio Utang terhadap PDB	29,9%
Asumsi Kurs USD	14.200

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



ky LUKY ALFIRMAN 